



Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kawasan Komersial Di Kabupaten Buleleng

Kadek Reza Ayuning Pranindya¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : reza.ayuning@student.undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², apsari.hadi@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of rice field conversion regulations in the context of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Buleleng Regency, as well as to identify the obstacles and efforts in resolving disputes arising from such land conversion. This study uses an empirical legal research method with a descriptive approach, which examines the relationship between applicable legal norms (das sollen) and legal facts in the field (das sein). Research data was obtained through interviews, field observations, and document studies using primary and secondary data sources in the form of laws and regulations, regional policy documents, and information from relevant agencies and the community. The results of the study show that the implementation of sustainable agricultural land protection in Buleleng Regency has not been optimal. This is influenced by the interests of commercial area development, community economic factors, and low community understanding and awareness of the importance of agricultural land protection. In addition, in resolving disputes over the conversion of rice fields, there are obstacles in the form of conflicts of interest between public and private interests, the community's perception of land ownership rights as absolute, and social pressure regarding changes in land use. Therefore, the Buleleng Regency DPRD has made various efforts, including accommodating community complaints, conducting field reviews, mediating the disputing parties, and providing policy recommendations to control land use conversion so that it remains in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords : Rice Field Land Use Conversion, Legal Effectiveness, Land Disputes, Buleleng Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan

fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Alih Fungsi Lahan Sawah, Efektivitas Hukum, Sengketa Lahan, Kabupaten Buleleng*

PENDAHULUAN

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan merupakan hal yang strategis sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia (Octavianti, 2021: 71). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, tanah menjadi sumber daya vital, terutama di Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Seiring perkembangan zaman, fungsi tanah mengalami pergeseran dari sarana produksi pertanian menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Awalnya tanah dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama penghidupan masyarakat (Zein, 2019: 125), namun kini berkembang menjadi objek transaksi untuk perumahan, industri, dan pariwisata, yang menunjukkan pergeseran fungsi tanah dari social asset menjadi capital asset (Deliyanto, 2019: 3). Meskipun demikian, secara normatif tanah tetap memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (Arsini dkk., 2020: 2).

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyedia pangan, lapangan kerja, serta kontributor Produk Domestik Bruto (Asir dkk., 2022: 7). Selain itu, pertanian merupakan sektor dasar yang menopang subsektor lainnya seperti perikanan, perkebunan, dan peternakan (Akbar, 2017: 150). Namun, meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Alih

fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula ke fungsi lain guna memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan (Natasya dkk., 2022: 45). Alih fungsi lahan pertanian menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain menurunnya luas lahan pertanian, degradasi lingkungan, serta menurunnya kesejahteraan petani (A. Hatu, 2018: 2). Selain itu, konversi lahan juga berpotensi meningkatkan emisi karbon, mengurangi keanekaragaman hayati, serta memperbesar risiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air (Ramadhan, 2025: 92). Dampak tersebut menunjukkan adanya konflik antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan (Rangkuti dkk., 2023: 3). Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Bali, terjadi penyusutan luas lahan sawah yang cukup signifikan, termasuk di Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan adanya tekanan alih fungsi lahan yang tinggi. Data terperinci penyusutan lahan sawah di seluruh Kabupaten/Kota Bali Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1 Penyusutan Luas Lahan Sawah di Bali Tahun 2019-2024

| Kabupaten/ Kota | Luas 2019 (Ha) | Luas 2024 (Ha) | Selisih (Ha) | % Penyusutan | Rata- rata/ Tahun |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Denpasar | 2.164 | 1.341 | -823 | -38,03% | -6,34% |
| Gianyar | 11.780,80 | 10.035 | -1.745,80 | -14,82% | -2,47% |
| Bangli | 2.210,45 | 1.967 | -243,45 | -11,01% | -1,84% |
| Buleleng | 8.860,66 | 8.015 | -845,66 | -9,54% | -1,59% |
| Karangasem | 6.584,14 | 5.976 | -608,14 | -9,24% | -1,54% |
| Klungkung | 3.572,22 | 3.251 | -321,22 | -8,99% | -1,50% |
| Badung | 9.072,48 | 8.301 | -771,48 | -8,50% | -1,42% |
| Jembrana | 7.139,68 | 6.691 | -448,68 | -6,28% | -1,05% |
| Tabanan | 19.611,38 | 18.897 | -714,38 | -3,64% | -0,61% |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2024

Berdasarkan Tabel. 1 di atas, Kabupaten Buleleng mengalami penyusutan seluas 845,66 hektare atau 9,54% dalam lima tahun, dengan rata-rata kehilangan 1,59% per tahun. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan penetapan tata ruang, serta adanya keberatan masyarakat terhadap penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanpa sosialisasi yang

memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi, konsistensi tata ruang, serta kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat (Ali dkk., 2020: 140). Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, khususnya dalam konteks sengketa di Kabupaten Buleleng.

METODE

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam proses ilmiah karena menjadi dasar dalam mencapai tujuan penelitian (Armia, 2022: 38). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada pengumpulan data lapangan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam penyelesaian sengketa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan penentuan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian beserta kendala dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengaturan Pengalihan Fungsi Lahan Sawah dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin ketahanan pangan serta menjaga keseimbangan ekologis. Pengaturan mengenai pengalihan fungsi lahan sawah menjadi instrumen hukum penting dalam mengendalikan perubahan penggunaan lahan yang semakin meningkat akibat tekanan pembangunan. Secara normatif, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempertahankan keseimbangan ekologis. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang

wilayah, sehingga penetapan tersebut bersifat wajib (mandatory) dan menjadi dasar dalam pengaturan zonasi pemanfaatan ruang

Di tingkat daerah, ketentuan tersebut telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah menetapkan kawasan LP2B seluas 6.474,18 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan sebagai lahan yang harus dilindungi. Selain itu, pengaturan ini juga berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang guna mencegah alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Dengan demikian, dari aspek legalitas (*rechmatigheid*), pelaksanaan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk pembatasan alih fungsi lahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang pada prinsipnya melarang alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan umum.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah menetapkan sebagian besar lahan sawah sebagai LP2B dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui integrasi dalam RTRW, yang menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan kewenangan atribusi dari undang-undang. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara kondisi faktual dengan penetapan tata ruang, serta adanya resistensi masyarakat terhadap kebijakan perlindungan lahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1988: 54), keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi variabel yang paling dominan dalam konteks perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Buleleng. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta adanya persepsi bahwa penetapan LP2B membatasi hak atas tanah. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memandang tanah sebagai aset ekonomi turut mendorong terjadinya alih fungsi lahan, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan praktik pembangunan tanpa izin sebelum pengurusan legalitas dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara formal kebijakan telah berjalan sesuai hukum, namun secara sosiologis belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 1961: 258). Dalam konteks ini, penetapan LP2B secara administratif telah memberikan kepastian hukum mengenai status dan peruntukan

lahan. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum agraria, pembatasan terhadap penggunaan lahan merupakan bentuk implementasi fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa hak atas tanah tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state) untuk menjamin ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan LP2B. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002: 462), kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan melalui sosialisasi yang merata, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui langkah tersebut, diharapkan perlindungan lahan pertanian tidak hanya efektif secara formal, tetapi juga dapat diterima secara substantif oleh masyarakat, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dapat tercapai secara optimal (Silahooy, 2025: 20).

Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Pengalihan Fungsi Lahan Sawah Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Buleleng merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang diwujudkan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) guna menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan sengketa berupa keberatan masyarakat terhadap penetapan lahan mereka sebagai KP2B yang kemudian disampaikan melalui DPRD dan diproses melalui mekanisme kelembagaan daerah. Penyelesaian sengketa tersebut menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD melakukan berbagai upaya penyelesaian secara dialogis dan partisipatif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

Kendala utama yang dihadapi adalah adanya benturan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Pemerintah berkepentingan melindungi lahan pertanian demi ketahanan pangan, sementara masyarakat sebagai pemilik lahan memandang tanah sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya nilai ekonomi tanah akibat perkembangan wilayah, sehingga alih fungsi lahan menjadi

pilihan rasional bagi pemilik lahan. Benturan kepentingan ini menyulitkan proses mediasi karena masing-masing pihak memiliki dasar legitimasi yang kuat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya klarifikasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan guna mencari titik keseimbangan antara perlindungan lahan dan pemanfaatan hak atas tanah. Selain itu, kendala lain adalah adanya persepsi masyarakat bahwa hak kepemilikan tanah bersifat mutlak. Padahal, dalam hukum agraria nasional, hak atas tanah mengandung fungsi sosial dan dapat dibatasi untuk kepentingan umum (Devita, 2021: 871). Perbedaan pemahaman ini menyebabkan masyarakat memandang kebijakan LP2B sebagai pembatasan hak, sehingga memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, upaya penyelesaian tidak hanya dilakukan melalui mediasi, tetapi juga melalui edukasi hukum untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang dan kepentingan umum (Herry, 2026: 18).

Kepentingan ekonomi dan perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi munculnya sengketa. Lahan pertanian yang semula berfungsi sebagai sarana produksi kini dipandang sebagai komoditas investasi yang bernilai tinggi, sehingga masyarakat cenderung mengutamakan keuntungan finansial. Hal ini menyulitkan penerimaan terhadap kebijakan yang mempertahankan status lahan sebagai KP2B. Untuk merespons kondisi tersebut, DPRD melakukan peninjauan lapangan guna memperoleh gambaran faktual sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih proporsional dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian juga menjadi kendala signifikan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan LP2B, masih adanya praktik alih fungsi lahan secara mandiri, serta minimnya partisipasi dalam pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, dalam proses penyelesaian sengketa, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan tujuan kebijakan sebelum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, klarifikasi dan mediasi berfungsi tidak hanya sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kendala lainnya adalah adanya tekanan sosial dan perubahan pola pikir generasi, di mana generasi muda cenderung tidak lagi menjadikan sektor pertanian sebagai pilihan utama. Orientasi ekonomi yang bergeser ke sektor non-pertanian mendorong munculnya solidaritas di antara pemilik lahan untuk mengalihfungsikan tanah mereka. Kondisi ini memperumit penyelesaian sengketa karena melibatkan kepentingan kolektif. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD melakukan mediasi kolektif dan pendekatan partisipatif guna menjaga stabilitas sosial serta mencegah konflik horizontal di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Buleleng bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya

penyelesaian yang dilakukan melalui klarifikasi, mediasi, peninjauan lapangan, dan pemberian rekomendasi kebijakan merupakan bentuk pendekatan administratif yang berorientasi pada dialog dan keseimbangan kepentingan (Nugroho, 2019: 16). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara represif semata, melainkan memerlukan pendekatan komunikatif dan partisipatif agar kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat.

SIMPULAN

Efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng secara yuridis telah terlaksana melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Namun, secara sosiologis belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat resistensi masyarakat terhadap pembatasan pemanfaatan lahan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan persepsi hak kepemilikan tanah. Adapun kendala dalam penyelesaian sengketa penetapan KP2B meliputi benturan kepentingan publik dan privat, persepsi hak kepemilikan yang dianggap mutlak, kepentingan ekonomi, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta perubahan pola pikir generasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dan DPRD melakukan upaya berupa klarifikasi aduan, peninjauan lapangan, mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Upaya ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan lahan pertanian dan hak masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. F. (2017). Analisis Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 2(1), 150-166.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikas*, 03(01), 1-35.
- Alif, W. (2023). Sektor Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Lampung. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 781- 790.
- Arsini, N. L., & Surata, I. G. (2020). Akibat Hukum dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum*, 8(1), 1-20.
- Ayele, A. (2020). Dampak perluasan urbanisasi terhadap lahan pertanian di Ethiopia: Sebuah tinjauan. *Studi Lingkungan dan Sosial Ekonomi*, 8(4), 73-80.
- Budiman, M. A. (2018). Penanggulangan Hambatan Bagi Produktivitas Petani Arjasari Dimusim Kering (Kelompok Tani Kukupu, Di Desa Arjasari, Kec. Arjasari, Kab. Bandung). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1-5.

-
- Dantes, K. F. (2023). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 1-12.
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-75.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah(BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 486-494.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. (2020). Legal Basis Analysis of Imposition of Land and Building Tax with Tax Object Selling Value. *ICLSSE: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education*, 195-322.
- Dantes, K. F., hadi, I. G., & Kusuma, P. R. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. *Senari (Seminar Nasional Riset dan Inovasi*, 9, 225-233.
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis* , 2(9), 870-888.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171-183.
- Hadi, I. G., & Dantes, K. F. (2021). Conflict Between Buleleng Government and Chandra Dwipa Company Concerning Construction of Green Spaces. *ICLSSE: roceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Sciences and Education*, 21-28.
- Hadi, I. G., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 266-279.
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5(2), 383-400.
- Iqbal, M., & Sumaryanto. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167-182.
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1(1), 1-21.

- Juhadi. (2020). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurusan Geografi - FIS UNNES*, 11-24.
- Misa, D., Moniaga, I. L., & Lahamendu, V. (2018). Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi). *Jurnal Spasial*, 5(2), 171- 178.
- Natasya, A., Aprillia, D. A., & Agustina, S. (2022). Alih Fungsi Lahan dari Perkebunan Menjadi Lahan Perumahan Di. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 43-54.
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 5(1), 1-14.
- Octavianti, D. Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa*, 1(1), 69-83.
- Pramudia, G. (2021). Kajian Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009). *Jurnal Hukum Pertanian*, 1(1), 1-6.
- Pasandaran, E. (2006). Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgrasi di Indonesia. *Jurnal Litbag Pertanian*, 25(4), 123-129
- Rahman, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 1020-1034.
- Ramadhan, L. P. (2025). Analisis Deforestasi dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup. *Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1), 91-109.
- Sianturi, dkk, A. F. (2025). Peran Hukum Agraria Dalam Menyelesaikan Persoalan Tanah Sengketa di Republik Indonesia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(02), 1-17.
- Siregar, N. F. (2020). Efektivitas Hukum. *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 1-6.
- Sugiarto, A., & Ramadani, R. K. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus : Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun)*, 7(1), 618-626.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264-293.
- Widayati, W. (2015). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 5-11.
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2), 121-134.

Book

Adiwijaya. dkk, S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia .

Al-Fatih, S. (2023). Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang .

Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana. Ali, A., & Heryani, W. (2020). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.

A Hatu, R. (2018). Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.

Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana.

Arliman, L. (2018). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum . Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Asir, M. (2022). Ekonomi Pertanian. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Deliyanto, B. (2019). Pengenalan Lahan.

Djafar, F. (2024). Aspirasi Publik dan Kapasitas Lembaga dalam Perencanaan Pembangunan . Jakarta: CV. Mega Press Nusantara.

Herry, A. S. (2026). Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria dan Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA. Jakarta: PT Media Pustaka Indo.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram : Mataram University

Press. Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Kencana.

Nuridin, I. (2019). Metodologi Penelitian Sosial . Surabaya: Media Sahabat

Cendekia. Radbruch, G. (1961). Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum). Stuttgart: K.F.Kochler.

Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Makasar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Silahooy, C. (2025). Degradasi dan Rehabilitasi Tanah. Bandung: Widina Media Utama.

Soekanto, S. (1988). Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remaja Karya.

Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2002). Kedsaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Raja Grafindo .

Soekanto, S. (2007). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakart: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono . (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

- Sulaiman. (2025). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widina Media Utama.
- Suyanto, V. S., Tedjosaputro, L., & Masriani, Y. T. (2024). *Penguatan Pengaturan Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan*. Jakarta: CV Lawwana.
- Widiatmaka, S. (2022). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.